



P U T U S A N
NOMOR 59/B/2023/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NURUL HADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat Tinggal
Prapatan RT.010, RW.003, Desa Pagerwojo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, SH., M.Hum.
2. TEJO HARIONO, S.Pd., SH.,MH.
3. ROEFianto, SH.
4. IRSADUL IBAD, SH.
5. JAYA PUTRAYADI, SH.
6. H.A. ILHAM EDDY, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Pengacara "WIBOWO & PARTNER" beralamat kantor di Jl. Rungkut Barata XII/32, Surabaya. Email : Teddyharionoadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Penggugat;

Lawan

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SIDOARJO,
berkedudukan di Jl. Monginsidi No. 03 Sidoarjo. Dalam
hal ini diwakili kuasa hukumnya:

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 1 dari 13 halaman



1. TRI SANDHI WIBISONO, SH.,MH.
2. SAIFUL BAHRI, SH.LL.M.
3. H.SAMIADJI MAKIN RAHMAT, S.Pd.,S.H.,M.H.
4. M.CHAQQUL AMIN, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat & Pengacara (Law Firm) "SANDHI WAFA & PARTNERS" beralamat kantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok Bi-04 Sidoarjo. Email : sandhiwafa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 59/ PEN /2023/PT.TUN. SBY tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 164/G/ 2022/PTUN . SBY tanggal 27 Maret 2023 ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 59/PEN.HS/2023/PT.TUN.SBY tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 164/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2023 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan dan menerima keadaan duduk Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 2 dari 13 halaman



sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 164/G/ 2022/PTUN.SBY tanggal 27 Maret 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan (Eksepsi Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 579.000,00 (Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 164/G/ 2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan Permohonan banding tanggal 5 April 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 April 2023. Pembanding / Penggugat juga telah melakukan Perbaikan / Revisi Nama dalam memori banding tanggal 14 April 2023 pada halaman 1 tertulis atas nama Lianah Binti Rustam sebagai Pembanding / Penggugat yang benar adalah Nurul Hadi sebagai Pembanding / Penggugat dan pada tanggal 29 Mei 2023 Pembanding / Penggugat mengajukan Tambahan memori banding atas banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 3 dari 13 halaman



SBY tanggal 27 Maret 2022 telah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Tergugat bahwa Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN SBYt tanggal 27 Maret 2022 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo;
3. Membatalkan eksepsi Terbanding / Tergugat tentang kewenangan mengadili Pengadilan (eksepsi Kopetensi Absolit);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN SBY tanggal 27 Maret 2022

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, lebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 4 dari 13 halaman



Pengadilan pada tanggal 27 Maret 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemandang / Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan banding nomor : 164 / G/ /2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik , oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan alat bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sidoarjo Nomor: 0076/BWISDA/NZ/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Keputusan Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dengan Akta Ikrar

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 5 dari 13 halaman



Wakaf Nomor: W.2/116/02/1993 Tanggal 2 Maret 1993 Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 (Wakaf) seluas 468 M2 Terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (Bukti T-3);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*), eksepsi kepentingan menggugat, dan eksepsi kekeliruan objek gugatan (*error in objecto*) terhadap Gugatan Penggugat. Untuk selanjutnya Pengadilan Banding akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kepentingan mengajukan Gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kualitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikatakan bahwa tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada Gugatan "*point d'interest, point d'action*" = "*no interest, no action*";

Menimbang, bahwa perihal kepentingan menggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat ketentuan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Dalam penjelasan pasalnya ditegaskan bahwa "... hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 6 dari 13 halaman



karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa untuk menilai aspek kepentingan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan Gugatan tersebut, Pengadilan banding fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 1993 Tanah dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 63 yang terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atas Nama Pemegang Hak Badriah bin Pakih dengan Luas 468 M², diwakafkan untuk tempat peribadatan (Langgar) berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran Drs. Haji Adnan Hasan tanggal 2-3-1993 Nomor W2/116/02/1993 yang telah telah tercatat dalam Sertifikat tersebut sebagai sebab perubahan pemegang hak (Bukti P-5);
- Bahwa Badriah bin Pakih alias Badiyah Dewi adalah orang tua dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/70/404.7.03/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerwojo (Bukti P-12);
- Bahwa susunan Nadzir atas tanah Wakaf sebagaimana yang disebut dalam huruf a di atas berdasarkan Bukti P-5, yaitu Haji Ibnu Hajar selaku Ketua, Haji Mohamad Rofi'i selaku Wakil Ketua, Ya'kuf selaku Sekretaris, Abdul Choliq selaku Wakil Sekretaris, dan Haji Chariri selaku Bendahara;
- Bahwa Haji Ibnu Hajar dan Abdul Choliq yang termasuk dalam susunan Nadzir atas tanah wakaf tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Haji Chariri selaku Bendaharanya telah mengundurkan diri (Bukti T-1 dan Bukti T-2);
- Bahwa terkait Perkara *a quo*, pada tanggal 1 Juli 2021 Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutus Perkara Nomor 2864/Pdt.G/2020/PA.Sda, dalam perkara tersebut Penggugat/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P-9). Selanjutnya terhadap putusan perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding dengan

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 7 dari 13 halaman



register Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby (Bukti P-8), dan upaya hukum Kasasi yang telah diputus pada tanggal 29 September 2021 dengan Putusan Nomor 648/K/Ag/2022 (Bukti P-7 dan Bukti T-6), yang pada pokok amarnya menyatakan bahwa:

- Haji Mohamad Rofi'i dan Ya'kuf merupakan Nazhir yang sah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Pegerwojo;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut (Penggugat/Pembanding) atau siapa saja yang menguasai objek wakaf beserta bangunan di atasnya untuk mengosongkan dan mengembalikannya kepada nazhir yang sah;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut (Penggugat/Pembanding) untuk menyerahkan/mengembalikan uang infaq kotak amal yang digunakan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai peruntukannya untuk menyewa Pengacara dan biaya operasional persidangan sejumlah Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sisa isi kotak amal yang belum digunakan Rp. 32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Nazhir yang sah;
- Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 648/K/Ag/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-7), Mahkamah Agung berpendapat bahwa perubahan fungsi objek wakaf tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan wakaf yang bertujuan untuk peribadatan. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan dan Kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau diperuntukkan bagi kemajuan

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap Putusan Kasasi Nomor: 648/K/Ag/2022 tanggal 29 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dilakukan eksekusi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 10/Pdt.Eks/2022/PA.Sda Jo. Nomor 2864/Pdt.G/2020/PA.Sda jo Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby Jo. Nomor 648K/Ag/2022 (Bukti T-6), akan tetapi terhadap eksekusi pengembalian uang kotak infaq sejumlah Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Penggugat kepada Nazhir yang sah tidak dapat dilakukan, karena Penggugat keberatan dan tidak bersedia mengembalikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tentang wakaf diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengertian dari wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan bahwa Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 9 dari 13 halaman



acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga memuat ketentuan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan setelah harta benda seorang wakif diserahkan kepada nazhir paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, maka pada prinsipnya kewajiban pengelolaan dan pengembangan harta benda tersebut beralih kepada nazhir, sehingga wakif atau orang yang mewakafkan benda miliknya tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan harta benda yang diwakafkan karena telah dipisahkan dan/atau diserahkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah wakif Badriah bin Pakih alias Badiyah Dewi (Bukti P-12, dan Bukti P-15) menyatakan ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran tanggal 2 Maret 1993, maka setelah itu wakif dan ahli warisnya termasuk Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah yang telah diwakafkan, sehingga yang berhak untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Pegerwojo adalah nazhir yang disebutkan dalam Bukti P-5;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan adagium *point d'interest point d'action*, maka jelas terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat langsung serta kepentingan yang ada

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 10 dari 13 halaman



hubungannya dengan Penggugat sendiri, karena Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan objek wakaf, cukup alasan bagi Pengadilan Banding untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak berhak atas dirinya mengajukan Gugatan berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat/Terbanding, sehingga Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kepentingan menggugat (*Legal Standing*) beralasan hukum dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang – undang Nomor : 30 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 yang terdiri dari: Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Bambang Priyambodo.S.H.M.H.dan A.K. Setiyono. S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 12 dari 13 halaman



Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan didampingi oleh Hakim—Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musleh. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo.S.H.M.H Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

ttd

A. K. Setiyono.S.H.,M.H.

Panitera pengganti

ttd

Musleh.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

<u>1.</u>	Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>2.</u>	Meterai.....	Rp. 10.000, -
<u>3.</u>	Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,-</u>
Jumlah :.....		Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)